



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Lamongan, 22 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Lalapan, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailPemohon@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Denpasar, 1 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 22

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dalam register perkara Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, yang beralamat di Kota Denpasar selama kurang lebih 4 tahun, dan beralamat terakhir di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Februari 2018 (Umur 5 Tahun);
 - 4.2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 17 Oktober 2021;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak Tahun 2022;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2022;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon tidak mengindahkan perintah dan permintaan Pemohon;
 - 7.2. Termohon malas melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti jarang memasak, dan bersih-bersih rumah;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Termohon kerap meminta pada Pemohon untuk dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- 7.4. Termohon kerap marah dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon
8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, akhirnya pada Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini, Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua termohon di Kota Denpasar dan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan dan Pemohon tidak memiliki rasa nyaman menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan Termohon pulang kerumah orang tua dan tidak mau pulang kerumah, Pemohon merasa tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dan tidak terdapat perubahan. Adapun jawaban Termohon tidak dapat di dengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bandung, saat ini berdomisili di Jalan Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, yang beralamat di Kota Denpasar selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak saksi bekerja di tempat Pemohon dan Termohon atau setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau membantu usaha lalapan milik Pemohon. Termohon tidak menjalankan kewajiban untuk mengurus keluarga seperti mengurus dan membersihkan rumah bahkan tidak pernah memasak untuk keluarga, yang mana saksi mengetahui hal tersebut sebab saksilah yang dimintai tolong oleh Pemohon untuk membeli kebutuhan pangan bagi keluarga Pemohon serta saksilah yang ikut membantu Pemohon mengurus kerapian dan kebersihan rumah kediaman

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



bersama Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bandung, saat ini berdomisili di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, yang beralamat di Kota Denpasar selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak saksi bekerja di tempat Pemohon dan Termohon atau setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau membantu usaha lalapan milik Pemohon. Termohon tidak menjalankan kewajiban untuk mengurus keluarga seperti mengurus dan membersihkan rumah bahkan tidak pernah memasak untuk keluarga, yang mana saksi mengetahui hal tersebut sebab saksilah

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintai tolong oleh Pemohon untuk membeli kebutuhan pangan bagi keluarga Pemohon serta saksilah yang ikut membantu Pemohon mengurus kerapihan dan kebersihan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam namun Termohon saat ini tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2022 disebabkan:

1. Termohon tidak mengindahkan perintah dan permintaan Pemohon;
2. Termohon malas melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti jarang memasak, dan bersih-bersih rumah;
3. Termohon kerap meminta pada Pemohon untuk dipulangkan ke rumah orangtuanya;
4. Termohon kerap marah dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2022, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Pemohon**) dan saksi 2 (**Saksi II Pemohon**) merupakan saksi-saksi yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi juga menyatakan dengan pasti bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* secara garis besar adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau membantu usaha lapangan milik Pemohon. Termohon tidak mau menjalankan peran untuk keluarga seperti mengurus dan merapikan rumah bahkan tidak pernah memasak untuk keluarga, sehingga Pemohon yang harus menjalankan pekerjaan di dalam dan luar rumah tangga. Puncaknya kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya sejak bulan Desember tahun 2022 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak keterpisahan antara Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*);

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling berkomunikasi, sehingga masing-masing Pemohon dan Termohon telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah yang berbunyi:

أَبْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi serta pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Kamis, 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada Jum'at, 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 33.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)